

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bahtera cinta yang dibangun dalam rumah tangga, terkadang tidak semudah yang dibayangkan pasangan suami istri yang baru menikah. Komitmen di bangun untuk mewujudkan kehidupan bahagia dan keharmonisan rumah tangga tiba-tiba hancur karena egois salah satu pasangan atau keduanya. Pasangan suami istri itu mempunyai perhatian penuh terhadap masalah mereka tersebut, dan tetap keduanya ingin bersatu dalam satu atap rumah tangga, namun mereka gagal dalam mewujudkan rasa kebahagiaan dan kesenangan yang masih tersisa dikarenakan tidak tercapai batas minimum keharmonisan dan kedekatan dalam karakter atau dalam keberagaman.<sup>1</sup>

Talak adalah salah satu jalan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dipilih oleh pasangan suami istri, talak adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT namun sangat di benci Allah SWT. Talak atau perceraian dalam Islam diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 231 Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita*, cet. 1, terj. (Lintas. Com: Lintas Media, 2007), hlm. 433

ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untu memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu menghukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>2</sup>

Perceraian dapat dipahami sebagai perbuatan yang dibolehkan oleh agama, tetapi dalam pelaksanaan cerai tersebut harus dilandasi alasan yang kuat dan benar-benar menjadi jalan terakhir dalam permasalahan dalam rumah tangganya. Karena perceraian adalah solusi yang diberikan Allah untuk kondisi yang mendesak dan jalan paling akhir.

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran-an, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilangar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan dan diajukan pada pihak yang

<sup>2</sup>Departemen R.I. *Al-Quran Terjemah*, (CV. Agung Hrapan, 2006). hlm. 32.

melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.<sup>3</sup>

Wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena ingin menginginkan kehidupan menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Illahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri nikmat atau anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur nikmat itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali karena sangat terpaksa (darurat). Di samping itu pula ditunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana yang baik dan saling mencintai.<sup>4</sup>

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga. Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 terdapat 8 poin sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan

---

<sup>3</sup>Gatot Supromono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 14.

<sup>4</sup>Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, cet. 25, terj. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2008), hlm. 399.

berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman berat yang membahayakan pihak yang lain. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan akibatnya tidak dapat menjalankan kewibawaan sebagai suami atau istri. 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. 7) Suami melanggar talak-talak. 8) Perubahan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Perceraian dapat terjadi pada pasangan manapun tidak mengenal waktu dan usia pernikahan. Pada masa sekarang ini banyak usia pernikahan yang singkat namun telah berakhir karena berbagai macam alasan yang menimbulkan ketidakcocokan. Pada masa awal menjalani bahtera rumah tangga tentu banyak penyesuaian yang harus dijalani satu sama lain baik dari sikap, kebiasaan serta prinsip masing-masing. Ada banyak hal yang belum diketahui sebelum menikah dan pada akhirnya terlihat setelah berumah tangga dan salah satu pasangan tidak dapat menerima itu hingga timbulah permasalahan. Permasalahan yang terus-menerus muncul dan tidak dapat diatasi sehingga mengharuskan berpisah pada awal pernikahan, peristiwa ini cukup banyak terjadi bahkan pada pernikahan yang belum sempat bercampur antara

---

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam, Tentang putusnya Perkawinan, (GrahaMedia Press cet 1, 2014) hlm. 365.

keduanya (*qobla dukhūl*). Perceraian yang terjadi pada pasangan yang belum sempat bercampur berpengaruh dengan pengembalian mahar oleh istri kepada suami.

Hakim sebagai orang yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara gugat cerai melakukan berbagai macam ijtihad dalam menjatuhkan putusan karena setiap alasan yang diajukan para pihak berbeda-beda sehingga hakim diharuskan melakukan berbagai macam interpretasi agar putusan yang dijatuhkan menghasilkan produk hukum yang memenuhi rasa keadilan. Hasil pencarian penulis dari berbagai putusan gugat cerai, penulis mendapatkan keganjalan pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm

Keganjalan dalam putusan tersebut terdapat pada ammar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin yang menyatakan gugat cerai yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2017 ditetapkan cerai talak satu bain sughra karena perceraian yang merupakan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena penggugat dan tergugat selama berumah tangga tidak pernah melakukan layaknya suami istri selama lebih kurang dua puluh tujuh hari kumpul (*qobla dukhūl*) Hakim memutuskan bahwa mahar dikembalikan seluruhnya, yang berbunyi “*jika terjadi perceraian, maka mahar dapat dikembalikan separu kepada penggugat rekonvesi/tergugat Konvensi, hal ini jika istri/penggugat konvensi/tergugat rekonvensi bersedia digauli, sementara suami enggan atau tidak mau memberikan nafkah batin tersebut, sedangkan dalam kasus ini yang tidak bersedia adalah istri/penggugat konvensi/tergugat konvensi, maka mahar dapat*

*dikembalikan seluruhnya, dan yang hanya disebutkan dalam akad nikah*". Sedangkan Pasal 35 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum menyatakan bahwa Suami yang menalak istrinya *qobla dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.<sup>6</sup>

Melihat ada masalah yang ditemukan penulis dalam putusan 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm. Maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1162/Pdt.G/2017/Pa.Bjm Tentang pengembalian Mahar *qobla dukhūl*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa dasar hukum hakim memutus kembalinya mahar seluruhnya dalam perkara perceraian *qobla dukhūl* Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm?
2. Apa pertimbangan hakim memutus kembalinya mahar dalam perkara perceraian *qobla dukhūl* Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>6</sup>Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cintra Umbara,2012). hlm. 332

1. Mengetahui dasar hukum hakim memutus kembalinya mahar seluruhnya dalam perkara perceraian *qobla dukhūl* Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm.
2. Mengetahui pertimbangan hakim memutus kembalinya mahar dalam perkara perceraian *qobla dukhūl* Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan cerai dalam keadaan *qobla dukhūl* di Pengadilan Agama
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara cerai *qobla dukhūl* di pengadilan agama.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis ialah menganalisa keadaan itu secara hati-hati sebelum ia mengambil keputusan<sup>7</sup> (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan agama untuk pemahaman yang tepat untuk permasalahan dalam putusan Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm tentang pengembalian mahar seluruhnya oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.<sup>8</sup>
3. Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.<sup>9</sup> Mahar yang penulis maksud disini adalah mahar yang dikembalikan *qobla dukhūl*.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang mahar, diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penelitian. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai Pengembalian mahar, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan

---

<sup>7</sup>Jhon M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia, 2014), Hlm, 35.

<sup>8</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 1994), hlm. 473.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 613.

pembahasan informasi yang didapat. Adapun penelitian yang berkaitan tentang poligami diantaranya adalah:

1. “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh)”. Oleh Yanti Julia penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian maskawin akibat perceraian adalah bahwa, suami merasa dirugikan ketika isteri menggugat cerai tanpa alasan yang jelas, dan suami masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga serta suami merasa kecewa karena isterinya sudah tidak mau melayaninya lagi (dalam hal hubungan suami isteri).
2. “Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisa atas Putusan Perceraian NO: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syariah Langsa”. Oleh Cakra Arbas penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar seutuhnya karena istri tersebut hamil diluar nikah dan tinjauan hukum Islamnya perbedaannya dengan skripsi yang penulis lakukan adalah peneliti lebih membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim serta penyebab dikembalikannya semua mahar.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan satu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>10</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>11</sup> Dengan pendekatan masalah analitis (*analytical approach*), yaitu dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu peneliti akan memperoleh pengertian atau menganalisis putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat studi dokumenter yakni memahami Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm dalam menetapkan pengembalian maharseluruhnya pada perceraian *qobla dukhūl*.

Sebagai data pelengkap dengan melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang menangani perkara permohonan isbat nikah.

---

<sup>10</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

<sup>11</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 187.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman
- 4) Salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>13</sup> Sumber bahan buku sekunder diperoleh dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti, dalam bentuk dokumentasi misalnya buku-buku hukum, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, skripsi, dan jurnal-jurnal

---

<sup>13</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

hukum hal-hal yang berkaitan dengan *qobla dukhūl*, dan hasil wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menangani perkara gugat cerai No: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, hasil wawancara ini digunakan sebagai data pelengkap dari data tertulis.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan lain-lainnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Pengolahan data

Pengolahan bahan hukum dilakukan untuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>15</sup>

## 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>15</sup>Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 181.

didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>16</sup> Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan cara deskriptif, yakni mengadakan analisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas peraturan-peraturan.

## **H. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyyah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal

### 4. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

## **I. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya peneliti susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum. Bab ini akan memuat tinjauan umum tentang talak dalam hukum Islam, meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, serta pandangan para ulama tentang jumlah mahar yang dikembalikan pada perceraian *qabla dukhul*, dan gambaran umum putusan 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm.

BAB III Putusan 1162/Pdt.G/2017/Pa.Bjm Mengenai Pengembalian Mahar Seluruhnya Pada Perceraian *qabla dukhul*

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.